

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN GIRIAN PERMAI

Ricky Fernando Tahulending, Juliedi Manuel Palenewen

Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung

Email: tahulendingricky@gmail.com, edipalenewen@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Girian Permai. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Girian Permai. Populasi dan sampel dari penelitian ini yaitu wajib pajak yang ada di kelurahan girian permai sebanyak 50 orang menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: pengetahuan pajak, kepatuhan wajib pajak, pajak bumi dan pembangunan.

Diterima: 03-04-2021

Direvisi: 10-04-2021

Diterbitkan: 20-04-2021

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang memberlakukan hukum dalam setiap tindakan warga negaranya, salah satu pemberlakuan hukum dalam aktivitas masyarakat adalah dalam pembayaran pajak, pembayaran pajak dibebankan kepada wajib pajak baik sebagai badan maupun perorangan, pembayaran pajak merupakan salah satu sumber pemasukkan bagi negara, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan kepatuhan warga negara untuk membayarkan pajak sebagaimana yang diwajibkan kepadanya. Pajak yang diperoleh oleh negara digunakan sebagai biaya pembangunan, pengeluaran rutin negara dan infrastruktur di daerah-daerah Muhammad Ulin Nuha (2019).

Menanggapi pentingnya pembayaran pajak tersebut, pemerintah melalui kebijakannya secara berkelanjutan memberlakukan sejumlah ketentuan dalam rangka penerimaan pajak, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi berfokus pada program peningkatan jumlah Wajib Pajak. terdaftar. Intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan. Dewi dan Noviera (2017) menyatakan bahwa salah satu kewajiban pembayaran pajak adalah mengenai pajak bumi dan bangunan. Waluyo (2011:135) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah

iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan oleh pemerintah daerah. Sebelum Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun dana penerimaan dikembalikan kembali kepada daerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah (Yusnidar, 2015)

Terhitung 1 Januari 2014, semua Kabupaten/Kota wajib mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Sehingga daerah memiliki tanggung jawab penuh guna mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pembayaran pajak ini gunanya ialah untuk pembangunan kota dan desa yang dimaksud agar infrastruktur dapat meningkat Kepatuhan WP adalah sikap taat, disiplin, dan patuh yang dilakukan individu atau kelompok terhadap perundang-undangan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut Setiaji dan Nisak (2017) kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah *Official Assesment System* “selama belum menerima ketetapan pajak dari fiskus, maka wajib pajak belum terutang pajak PBB atau belum timbul kewajiban membayar pajak”. dalam kenyataannya selama ini kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada tidak pernah mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada, Permasalahan yang harus dioptimalkan sebagai langkah penentuan keefektivitasan pelaksanaan PBB daerah ini ialah membangun kontribusi kesadaran ini salah masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada. Kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya,

Hartini & Sophian (2018) menyatakan bahwa Informasi mengenai berbagai kebijakan PBB tersebut dan segala bentuk perhitungan pajak PBB akan berjalan lancar apabila setiap Wajib Pajak dapat mengetahuinya dengan baik. Pengetahuan WP di bidang perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak,

tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Dewi & Ginanjar (2016) menyatakan bahwa sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Selain itu juga, ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan ada pula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak tidak secara komperhensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan.

Kurangnya sosialisasi perpajakan akan berdampak pada rendahnya pada pengetahuan perpajakan yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang pajak sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengerti tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Diperlukan strategi khusus dari petugas pajak dapat membuat para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan, maka pengetahuan perpajakan pun terhadap hak dan kewajiban perpajakannya akan bertambah tinggi.

Secara Nasional dalam kurun waktu 2015-2019 penerimaan PBB mengalami penurunan. Pemerintah dalam Nota Keuangan 2019 mengakui hal tersebut. Sepanjang periode 2015-2019, penerimaan PBB menurun dengan pertumbuhan rata-rata -10,4% per tahun. Tahun 2015, penerimaan PBB di pusat sebesar Rp 29,25 triliun yang terus menurun hingga akhir tahun ini diproyeksi hanya akan mencapai Rp 18,86 triliun, atau lebih rendah 3% dibandingkan penerimaan PBB pada 2018 (Olivia, 2019).

Pada tahun 2020 secara keseluruhan penerimaan pajak dalam skala nasional dengan Realisasi Penerimaan Pajak menurun dari tahun 2019 (Kemenkeu, 2020) atau dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak 2019-2020

Uraian	Realisasi Penerimaan Pajak			
	APBN 2020	2019-2020		% Terhadap Target
Pajak Penghasilan	929,90	95,62	-6,52	10,28
- Non Migas	872,48	88,98	-3,04	10,20
- Migas	57,43	6,64	-36,83	11,57
PPN & PPnBM	685,87	55,95	-2,67	8,16
PBB (Sektor P3)	18,86	0,30	94,99	1,58

Pajak Lainnya	7,93	1,05	5,67	13,19
Jumlah	1.642,57	152,92	-4,97	9,31

Sumber: (Kemenkeu, 2020)

Realisasi penerimaan pajak mencapai 152,92 Triliun, atau 9,31% dari target APBN pada tahun 2020, dimana jumlah ini hanya 9,31 % dari target APBN 2020 yang juga lebih rendah 4,97% dari tahun 2019 yaitu 160,91 Triliun. Dengan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi defisit APBN tahun 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 mencapai Rp 62,80 triliun atau 0,37 persen (Kemenkeu, 2020).

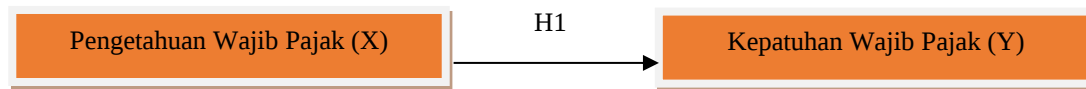
Berdasarkan hal tersebut, penting bagi Pemerintah untuk membangun masyarakat yang patuh terhadap kepatuhan wajib pajak perlu diadakan pembinaan terhadap wajib pajak, banyak wajib pajak yang belum mengerti masalah kegunaan pajak. Bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan bukanlah merupakan salah mengeluarkan uang secara cuma-cuma, akan tetapi mereka harus menyadari bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan adalah sebagian digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas lainnya yang mereka nikmati setiap hari (Asriyani & Susena, 2016)

Di Wilayah Sulawesi Utara, permasalahan pembayaran pajak PBB masih menjadi masalah karena dinilai lamban untuk meningkat padahal denda berupa bunga sebesar 2 persen dari total yang harus disetorkan sudah berlaku bagi setiap masyarakat yang melakukan pembayaran terlambat (Kompas Sulut, 2019) padahal salah satu kota yang sudah berkembang dan termasuk kota Pelabuhan Industri terbesar seharusnya dapat membayar pajak sebagaimana mestinya seperti Kota Bitung yang merupakan Kota Pelabuhan Industri terbesar di Sulawesi serta termasuk kota pelabuhan terkemuka di Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi yang sangat berperan dalam menunjang kegiatan perekonomian dan pembangunan di Sulawesi Utara, sehingga memiliki berbagai macam potensi - potensi yang berasal dari jenis pajak daerah yang harus digali guna menunjang pembangunan daerah. Potensi pajak berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi sektoral dan sistem serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak potensial yang dapat dijadikan sebagai basis utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung. Banyaknya kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi tingkat kualitas otonomi daerah dan semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya.

Dengan telah menyediakan aplikasi secara online yaitu SIAP (Sistem Informasi Aplikasi PBB) Bitung Mobile adalah aplikasi sistem informasi PBB berbasis dan ditunjang dengan pengelolaan SDM yang semakin membaik, urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi bangunan dengan memilih lokasi Kelurahan Girian Permai sebagai salah satu kelurahan yang ada di Kota Bitung.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak PBB di Kelurahan Girian Permai.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan wajib pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Nurmantu (2005:32) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, Pengetahuan perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia yaitu self assessment system yang mewajibkan wajib pajak mengetahui segala alur pemenuhan kewajiban perpajakannya mulai dari tahap awal yaitu menghitung, memperhitungkan sampai dengan melapor kewajiban perpajakannya. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan sistem ini adalah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak atau tax mindness wajib pajak dan tax decipline wajib pajak dalam melaksanakan aturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010:16) berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kesaulya, Juliana dan Pesireron (2019) terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan peneltiian asosiatif melalui pendekatan kuantitatif. Metode ini dilakukan karena biaya penelitian relative rendah dan dapat dilakukan dalam waktu yang relative singkat. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan tanggapan dari responden. Menurut Sugiyono (2017:21) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih.

Populasi dalam penelitian ini ialah wajib pajak di Kelurahan Girian Permai berjumlah 215 yang memiliki NPWP. Sesuai dengan kriteria sampel yang ada, maka terdapat 50 wajib pajak oprang pribadi PBB yang memenuhi kriteria. Metode regresi linier sederhana merupakan metode yang digunakan untuk penelitian ini, dengan

menggunakan software SPSS (*Statistical Package for Social Science*) dalam pengolahan data tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Uji Validitas

Peneliti melakukan uji validitas kepada 50 responden. Hal ini dilakukan agar dapat diukur valid atau tidaknya pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang menjadi sumber untuk data penelitian. Menguji masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian ini, dimana keseluruhan variable penelitian memuat 14 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Adapun metode yang sering digunakan untuk memberikan penilaian terhadap validitas kuesioner adalah korelasi produk momen, antara skor setiap butir pertanyaan dengan skor total, sehingga sering disebut sebagai *inter-item total correlation*. Ketentuan validitas instrument sah jika r hitung lebih besar dari r kritis (0,30) atau bila korelasi tiap variable positif dan besarnya 0,3 ke atas maka variable tersebut merupakan *construct* yang kuat. Hasil uji validitas tiap pertanyaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
Wajib pajak telah memahami dan akan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	0.542	0.868	0,3	Valid
Wajib Pajak sudah memiliki NPWP sebagai bukti sadar akan pajak	0.809	0.818	0,3	Valid
Wajib Pajak sadar akan denda atau sanksi yang ditimbulkan apabila tidak membayar atau keterlambatan pembayaran	0.809	0.818	0,3	Valid
Wajib Pajak mengetahui dan memahami mengenai PKP	0.490	0.873	0,3	Valid
Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan tentang perpajakan	0.809	0.818	0,3	Valid

Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan	0.551	0.863	0,3	Valid
--	-------	-------	-----	-------

Dari hasil tabel 2 diperoleh bahwa pernyataan untuk variabel tingkat pengetahuan pajak yang digunakan untuk mengukur variabel adalah valid karena nilai *corrected item-Total correlation* lebih besar dibanding 0,3.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
Wajib Pajak bersedia mendaftarkan diri untuk menjadi masyarakat tertib pajak	0.846	0.915	0,3	Valid
Wajib Pajak membayar pajak dan melaporkan SPT sebelum tanggal jatuh tempo	0.596	0.936	0,3	Valid
Wajib Pajak telah mengetahui dan memahami prosedur pembayaran	0.786	0.919	0,3	Valid
Wajib Pajak telah mengetahui dan memahami prosedur pelaporan pajak penghasilan	0.582	0.934	0,3	Valid
Wajib Pajak sudah dan terus patuh membayar denda administratif jika melakukan pelanggaran	0.874	0.913	0,3	Valid
Teknologi informasi mempermudah pembayaran pajak dan pelaporan SPT sehingga mendorong Wajib Pajak untuk selalu patuh dalam pembayaran dan pelaporan	0.786	0.919	0,3	Valid
Wajib Pajak selalu berusaha mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas	0.786	0.919	0,3	Valid
Wajib Pajak sadar diri untuk membuat NPWP	0.874	0.913	0,3	Valid

Dari hasil tabel 3 diperoleh bahwa pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak yang digunakan untuk mengukur variabel adalah valid karena nilai *corrected item-Total correlation* lebih besar dibanding 0,3.

Uji Realibilitas

Hasil pengukuran yang dapat dipercaya diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan uji realibilitas dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach's*. Realibilitas suatu konstruk variable dikatakan baik jika memiliki nilai *Alpha Cronbach's* > 0,60.

Tabel 4
Hasil Uji Realibitas Tingkat Pengetahuan Pajak

Indikator	<i>Cronbach's Alpha</i>	r-tabel	Keterangan
Wajib pajak telah memahami dan akan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	0.867	0,6	<i>reliable</i>
Wajib Pajak sudah memiliki NPWP sebagai bukti sadar akan pajak	0.867	0,6	<i>reliable</i>
Wajib Pajak sadar akan denda atau sanksi yang ditimbulkan apabila tidak membayar atau keterlambatan pembayaran	0.867	0,6	<i>reliable</i>
Wajib Pajak mengetahui dan memahami mengenai PKP	0.867	0,6	<i>reliable</i>
Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan tentang perpajakan	0.867	0,6	<i>reliable</i>
Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan	0.867	0,6	<i>reliable</i>

Berdasarkan pengujian *Reliability Statistics* di atas, nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,867 yang berarti bahwa konstruk pernyataan yang merupakan dimensi variabel tingkat pengetahuan pajak adalah reliabel. Karena angka *Cronbach's Alpha* 0,867 > dari 0,60.

Tabel 5
Hasil Uji Realibitas Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	<i>Cronbach's Alpha</i>	r-tabel	Keterangan
Wajib Pajak bersedia mendaftarkan diri untuk menjadi masyarakat tertib pajak	0.930	0,6	<i>reliable</i>

Wajib Pajak membayar pajak dan melaporkan SPT sebelum tanggal jatuh tempo	0.930	0,6	reliable
Wajib Pajak telah mengetahui dan memahami prosedur pembayaran	0.930	0,6	reliable
Wajib Pajak telah mengetahui dan memahami prosedur pelaporan pajak penghasilan	0.930	0,6	reliable
Wajib Pajak sudah dan terus patuh membayar denda administratif jika melakukan pelanggaran	0.930	0,6	reliable
Teknologi informasi mempermudah pembayaran pajak dan pelaporan SPT sehingga mendorong Wajib Pajak untuk selalu patuh dalam pembayaran dan pelaporan	0.930	0,6	reliable
Wajib Pajak selalu berusaha mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas	0.930	0,6	reliable
Wajib Pajak sadar diri untuk membuat NPWP	0.930	0,6	reliable

Berdasarkan pengujian *Reliability Statistics* di atas, nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,930 yang berarti bahwa konstruk pernyataan yang merupakan dimensi variabel kepatuhan wajib pajak adalah reliabel. Karena angka *Cronbach's Alpha* 0,930 > dari 0,60.

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian digunakan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang dihitung menggunakan SPSS 23.0. Sebuah data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 sedangkan apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah memiliki distribusi normal. Berikut hasil uji normalitas yang didapat dengan bantuan program SPSS

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.89822944
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.112
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.795
Asymp. Sig. (2-tailed)		.553
a. Test distribution is Normal.		

Uji Multikoloniretas

Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah ditemukan adanya hubungan/korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Pada model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak adanya hubungan/korelasi antar variabel independen. Cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai tolerance. Apabila dalam penelitian ini menunjukkan nilai tolerance yang lebih besar 10% dan VIF kurang dari 10 pada uji multikolinieritas maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Multikoloniretas

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	V Tolerance IF
1	(Constant)	5.314	2.885		1.842	.072	
	TingkatPengetahuanPajak	1.126	.119	.807	9.460	.000	1.000

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Dapat dilihat bahwa seluruh variabel penjelas memiliki nilai VIF yang kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak memiliki masalah multikolonieritas.

Uji Heteroskedesitas

Menurut Sujarweni (2014:186) uji heterokedastisitas digunakan dalam menguji terjadinya perbedaan variabel residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, sedangkan apabila berbeda maka disebut heterokedastisitas. Menurut Ghozali (2006) model regresi yang baik adalah yang memiliki sifat homokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas maka dapat dilakukan pengujian dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), hasil uji dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini

Tabel 8
Hasil Uji Heterokedesitas

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	1.254	1.696		.739	.463	
	TingkatPengetahuanPajak	.044	.070	.091	.632	.530	

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan gambar 8 hasil uji heterokedastisitas diatas menunjukkan bahwa model regresi tingkat pengetahuanpajak menunjukkan hasil sig 0.530 > 0.05, yang artinya nilai sig lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat masalah heteroskedasitas

Analisis Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi linear sederhana digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	5.314	2.885		1.842	.072
	TingkatPengetahuanPajak	1.126	.119	.807	9.460	.000

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Dari hasil tersebut apabila ditulis dalam bentuk standardized dari persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 5.314 + 1.126X$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X : tingkat pengetahuan pajak

Nilai konstanta variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 5.314 mempunyai arti bahwa variabel tingkat pengetahuan pajak tidak mengalami perubahan atau sama dengan 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak akan bernilai 5.314 satuan skor.

Koefisien regresi variabel tingkat pengetahuan pajak mempunyai pengaruh yang bertanda positif dengan nilai 1.126 maka dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat jika tingkat pengetahuan pajak dimiliki tinggi.

Hasil pengujian diperoleh untuk variabel X (tingkat pengetahuan pajak) diperoleh nilai t hitung = 9.460 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5% yang berarti tingkat pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Hasil pengujian diperoleh untuk variabel X (tingkat pengetahuan pajak) diperoleh nilai t hitung = 9.460 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5% yang berarti tingkat pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi variabel tingkat pengetahuan pajak mempunyai pengaruh yang bertanda positif dengan nilai 1.126 maka dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat jika tingkat pengetahuan pajak dimiliki tinggi.

Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kesaulya, Juliana dan Pesireron (2019) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Sehingga semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan akan semakin patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pengetahuan itu sendiri antara lain Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan Perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Orang yang memiliki dan memahami pengetahuan mengenai perpajakan yang baik cenderung akan patuh dalam kegiatan perpajakan karena bagi mereka perpajakan penting bagi kehidupan baik diri sendiri maupun bernegara. Selain itu memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan sangat membantu petugas pajak dalam pelaksanaan perpajakan, seperti penerapan *self assesment system* dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah disimpulkan pada pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (studi kasus di kelurahan Girian Permai) serta pembahasan yang sudah dijelaskan peneliti di bab sebelumnya maka kesimpulan daripada penelitian ini adalah tingkat pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BIBLIOGRAFI

- Asriyani, Y., & Susena, K. C. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 4(2).
- Dewi, N. C., & Ginanjar, S. 2016. Pengaruh pengetahuan pajak, persepsi wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kpp pratama serang. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2).
- Dewi dan Noviani. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. *Jurnal Universitas Udayana Bali*.Vol. 19 No.2.1378-1405.
- Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartini, O. S., & Sophian, D. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Sains Manajemen Dan Akuntansi*, X (2), 65–85.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Kajian Fiskal Regional; edisi Mei 2020.
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2020/30_kfr_tw1_2020_sulut.pdf tanggal 28 September 2021.
- Kesaulya, Juliana dan Pesireron, semy. 2019. “Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (study empiris pada umkm di kota ambon)”. *Jurnal maneksi* vol. 8, no. 1.
- Muhammad Ulin Nuha. 2019. Pajak dan Pembangunan Nasional. Retrieved April 28, 2020, from: Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional>.
- Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan Ed.3. Jakarta: Granit
- Olivia. 2019. Tren penerimaan pajak bumi dan bangunan kian melambat, ini sebabnya. <https://nasional.kontan.co.id/news/tren-penerimaan-pajak-bumi-dan-bangunan-kian-melambat-ini-sebabnya#:~:text=Sepanjang%20periode%202015%2D2019%2C%20penerimaan,10%2C4%25%20per%20tahun>.
- Rahayu, S K. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Setiaji, K., & Nisak, A. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11-24.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta

Sujarweni, V. W. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Yusnidar. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015.

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

